

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pertumbuhan layanan pinjaman online sebagai salah satu bentuk inovasi di sektor jasa keuangan. Kemudahan proses pengajuan dan pencairan dana menjadikan layanan ini semakin diminati masyarakat. Namun, di balik kemudahan tersebut muncul berbagai permasalahan hukum, khususnya dalam proses penagihan kredit yang dilakukan dengan memanfaatkan data pribadi debitur. Praktik penagihan yang disertai ancaman, intimidasi, penyebarluasan data pribadi, hingga menghubungi pihak lain yang tidak memiliki hubungan hukum dengan debitur menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi dan etika penagihan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan proses penagihan kredit yang menggunakan data pribadi debitur menurut hukum serta mengkaji akibat hukum yang timbul akibat penyalahgunaan data pribadi dalam proses penagihan pinjaman online. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan data pribadi dalam proses penagihan hanya dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan persetujuan debitur dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakan penagihan yang memanfaatkan data pribadi di luar tujuan pemberian persetujuan, melakukan intimidasi, ancaman, penyebarluasan informasi pribadi, maupun menghubungi pihak lain yang tidak berkepentingan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023. Penyalahgunaan tersebut menimbulkan akibat hukum berupa tanggung jawab administratif, perdata, maupun pidana bagi penyelenggara maupun pihak yang melakukan penagihan.

Kata kunci: Pinjaman Online, Data Pribadi, Penagihan Kredit, Pelindungan Data Pribadi, Perbuatan Melawan Hukum.

Abstract

The rapid development of information technology has accelerated the growth of online lending services as one of the major innovations in the financial sector. While these services offer convenience and efficiency, they have also given rise to various legal issues, particularly concerning debt collection practices involving the misuse of borrowers' personal data. Debt collection conducted through intimidation, threats, dissemination of personal information, or communication with unrelated third parties constitutes a violation of personal data protection principles and ethical debt collection standards.

This study aims to analyze the legal validity of debt collection practices involving borrowers' personal data and to examine the legal consequences arising from the misuse of such data in online lending transactions. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches.

The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources analyzed through a prescriptive legal method. The results indicate that the use of personal data in debt collection is legally permissible only when conducted within the scope of the borrower's consent and applicable laws and regulations. Debt collection practices involving unauthorized use of personal data, intimidation, threats, dissemination of personal information, or contact with unrelated third parties violate Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, and Financial Services Authority Regulation Number 22 of 2023 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector. Such violations may result in administrative, civil, and criminal liabilities for both online lending providers and debt collectors.

Keywords: *Online Lending, Personal Data Protection, Credit Collection, Legal Implications, Borrower*